



## PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan di Kecamatan Pujud, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**Pargaulan Ritonga bin Putoro Ritonga**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jl. Thamrin, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Siti Khadijah Nasution binti Kh. Thamrin Nasution**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Thamrin, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 28 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register perkara Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj., tanggal 6 September 2021 yang kemudian dijelaskan kembali di persidangan, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kepenghuluan Pasar Sayur Matinggi, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara, karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri;
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah orangtua kandung Pemohon II yang bernama Kh. Thamrin Nasution bin Khotib Rao Nasution;
3. Bahwa telah di ucapkan ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I serta mahar berbentuk uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Kh. Udin dan Doli Munthe;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jl. Thamrin, RT. 001, RW 001, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Siti Raya Heppy binti Pargaulan Ritonga, lahir pada tanggal 20 April 1991;
  - b. Nurhawa Isnaini Binti Pargaulan Ritonga, lahir pada tanggal 20 April 1993;
  - c. Irvan Desa Ritonga Bin Pargaulan Ritonga, lahir pada tanggal 26 Juli 1996;
  - d. Mariani Ulfa Binti Pargaulan Ritonga, lahir pada tanggal 11 November 2003;

Hlm. 2 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Nadira Ramadhani Binti Pargaulan Ritonga, lahir pada tanggal 15 Juni 2016.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
9. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan atau keluar dari Agama Islam (murtad);
10. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna di jadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II, Maka oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan II yang di laksanakan di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni 1990;
  3. Menunjuk Kantor Urusa Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang malakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  4. Membebankan biaya menurut hukum.
- Subsider:
- Atau menjatuhkan penertapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj



Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 6 September 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *inperson* di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, akan tetapi para Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Pemohon I sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas, pada tahun 1990;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kh. Thamrin Nasution bin Khotib Rao Nasution;
4. Bahwa yang jadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kh. Udin dan Doli Munthe;
5. Bahwa mahar nikah Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jl. Thamrin, RT. 001, RW 001, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
7. Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Saksi:

1. **Kh. Thamrin Nasution bin Khotib Rao Nasution**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan

Hlm. 4 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj



Tamrin, RT. 01, RW. 01, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Padang Lawas pada tahun 1990, tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi hadir sebagai wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kh. Udin dan Doli Munthe;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Kh. Thamrin Nasution bin Khotib Rao Nasution;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan pada saat akad nikah atau dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jl. Thamrin, RT. 001, RW 001, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan atau keluar dari Agama Islam (murtad);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum punya surat nikah resmi, karena itu mereka ingin mengurusnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk meminta pengesahan pernikahan mereka supaya bisa jadi bukti tertulis atau bahwa mereka memang benar-benar telah melangsungkan pernikahan secara sah;
- Bahwa Menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi pengesahan tersebut untuk keperluan mengurus administrasi

Hlm. 5 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan anak-anak mereka seperti akte kelahiran dan lain-lain keperluan.

2. **Khotib Nasution bin Kh. Thamrin Nasution**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, alamat Jl. Thamrin, RT. 002, RW. 001, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II secara Islam sewaktu di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Padang Lawas yaitu pada tahun 1990 dan saksi hadir langsung pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kh. Udin dan Doli Munthe;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Kh. Thamrin Nasution bin Khotib Rao Nasution;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan pada saat akad nikah atau dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jl. Thamrin, RT. 001, RW 001, Kepenghuluan Tangga Batu, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada pihak lain yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan atau keluar dari Agama Islam (murtad);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum punya surat nikah resmi, karena itu mereka ingin mengurusnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk meminta pengesahan pernikahan mereka supaya bisa jadi bukti tertulis atau bahwa mereka memang benar-benar telah melangsungkan pernikahan secara sah;

Hlm. 6 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa Menurut keterangan Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi pengesahan tersebut untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan anak-anak mereka seperti akte kelahiran dan lain-lain keperluan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan Saksi-saksinya dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon diberi Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal yang terangkum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Pernikahan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *inperson* di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu*", maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Hlm. 7 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang pernikahan di antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj., tanggal 6 September 2021, dan ternyata setelah 14 hari pengumuman tersebut ditempelkan sampai perkara ini disidangkan, tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai surat nikah, disebabkan belum diurus;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 orang Saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah dan orang yang cakap bertindak hukum dan tidak ada halangan menjadi Saksi, maka keterangan Saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1990, di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Padang Lawas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kh. Thamrin Nasution bin Khotib Rao Nasution dan disaksikan

Hlm. 8 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj





oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing bernama Kh. Udin dan Doli Munthe;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan pihak manapun yang keberatan, yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain dan sampai saat ini rumah tangga masih rukun damai dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, dalam perkara *a quo* dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang merupakan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan segala haknya sebagai anak para Pemohon sehingga keabsahan pernikahan para Pemohon merupakan pintu masuk untuk anak-anak para Pemohon dalam hal pengurusan segala keperluan dan kepetingan mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah pernikahan dan telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah hidup bersama sekian lama, dan tidak terdapat halangan syari' bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan karena tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 9 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj



Mengingat *'ibarat* dalam kitab l'anat al-thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya nikah tersebut seperti adanya wali dan 2 orang Saksi laki-laki yang adil";*

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu maksud Pasal 7 ayat (3) huruf "e" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Pernikahan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1990, di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Padang Lawas, harus ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon

Hlm. 10 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj



untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pargaulan Ritonga bin Putoro Ritonga**) dengan Pemohon II (**Siti Khadijah Nasution binti Kh. Thamrin Nasution**) yang di laksanakan pada tanggal 9 Juni 1990, di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 H., oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Emna, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 11 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H**

**Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy**

Hakim Anggota,

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Emna, S.H**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 660.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 780.000,00</b>

Hlm. 12 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)